



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

PETA PENYULUHAN HUKUM

Penulis :
Supriyatno, S.H., M.H
Safril Nurhalimi, S.H., M.H

Editor :
Fanilia Arly, S.Pd

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK 2020



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM

PETA PENYULUHAN HUKUM

Penulis :

Supriyatno, S.H., M.H
Safril Nurhalimi, S.H., M.H

Editor :

Fanilia Arly, S.Pd

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2020

PETA PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Supriyatno, S.H., M.H

Safril Nurhalimi, S.H., M.H

ISBN : 000– 000 – 000 – 00 – 0

Editor:

Fanilia Arly, S.Pd

Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512

Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

Dicetak oleh :

CV. Alnindra Putra Perkasa - Depok

Cetakan Pertama, Desember 2020

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyebarluasan norma dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang menarik, mendidik dan dilakukan secara kreatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Penyuluh Hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu selaras dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Penyuluh Hukum adalah melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

Diharapkan modul tersebut dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-

sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum dapat dihasilkan para lulusan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang memiliki kompetensi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul ini serta Narasumber yang telah memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Depok, 10 November 2020

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia,



Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi	2
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
F. Petunjuk Penggunaan Modul	4
G. Metode Pembelajaran	4
BAB II PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN MANFAAT PENYUSUNAN PETA PENYULUH HUKUM	5
A. Pengertian.....	5
B. Dasar Hukum Lingkup Tugas Penyuluh Hukum.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum.....	11
D. Latihan	11
E. Rangkuman	11
F. Evaluasi	12
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PETA PENYULUHAN HUKUM	13

A. Identifikasi Data	14
B. Metode Penelitian.....	20
C. Penyajian Data.....	25
D. Analisis Data	41
E. Penutup	44
F. Latihan	45
G. Rangkuman	45
H. Evaluasi	45
 BAB IV PENUTUP	 47
A. Simpulan	47
B. Tindak Lanjut	47
 KUNCI JAWABAN	 48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Kecamatan Cileungsi	12
Gambar 2. Kebun sawah di Cileungsi sekitar awal tahun 1920-an	15
Gambar 3. Contoh Grafik Garis.....	38
Gambar 4. Contoh Grafik Batang	39
Gambar 5. Contoh Grafik Lingkaran.....	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Contoh Tabel Satu Arah	29
Tabel 2. Contoh Tabel Dua Arah (Statistik PNS Kota Bogor).....	30
Tabel 3. Contoh Tabel 3 (Tiga) Arah (Pejabat Pemkot Bogor).....	31
Tabel 4. Contoh Tabel Frekuensi (Tingkat Pendidikan PNS Kota Bogor).....	32
Tabel 5. Contoh Tabel Klasifikasi Tunggal (Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Depok)	33
Tabel 6. Contoh Tabel Klasifikasi Ganda (Pangkat/ Gol. PNS Pemkot Depok Tahun 2019).....	34
Tabel 7. Contoh Tabel Kontigensi (Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Bogor).....	35
Tabel 8. Contoh Tabel Klasifikasi (Nilai Ujian 100 Mahasiswa).....	36
Tabel 9. Data Pengamatan untuk Penyajian Grafik Garis	37
Tabel 10. Data Suhu di Beberapa Kota	38
Tabel 11. Tabel Frekuensi Preferensi Warna.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan Jabatan Karier yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)¹, yang mencakup Jenjang Jabatan Penyuluhan Hukum Ahli Pertama, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Penyuluh Hukum Ahli Madya, dan Penyuluh Hukum Ahli Utama² serta berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan Penyuluhan Hukum³ yang mempunyai tugas pokok Penyuluh Hukum adalah melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum⁴.

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib hukum dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum⁵.

Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu sub unsur dari unsur kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh semua Jenjang jabatan Penyuluh Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

¹ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

² Pasal 7 ayat (2). Ibid.

³ Pasal 3 ayat (1). Ibid

⁴ Pasal 4. Ibid

⁵ Pasal 1 angka 3. Ibid

Dalam melaksanakan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Satu diantara butir kegiatan pada satu sub unsur penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu membuat peta penyuluhan hukum tentang sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat⁶.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan materi pelatihan yang harus dipelajari peserta adalah peta penyuluhan hukum sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat.

B. Deskripsi

Modul ini berisikan pembelajaran tentang Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum, yang memfokuskan pada teori dan praktik membuat peta penyuluhan hukum serta penyusunannya dalam sebuah laporan. Peserta pelatihan akan dibekali dengan pembelajaran mengenai Dasar Hukum, pengertian dan tahapan penyusunan peta penyuluhan hukum, yang diperkuat dengan metode penelitian melalui pengumpulan data baik kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai sumber. Melalui mata pelatihan ini, peserta akan dinilai kemampuannya dalam membuat laporan peta penyuluhan hukum.

C. Manfaat Modul

Modul Pelatihan Peta Penyuluhan hukum ini sebagai pedoman pembelajaran pada pelatihan Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum

⁶ Lampiran I. Ibid

bagi Calon Pejabat dan/atau Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, dan modul diharapkan ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman pentingnya penyusunan peta penyuluhan hukum bagi Calon Pejabat fungsional dan/atau Pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pelatihan Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum Tingkat Dasar ini, peserta pelatihan Calon Pejabat fungsional dan/atau Pejabat fungsional Penyuluh Hukum diharapkan mampu menyusun peta penyuluhan hukum sesuai dengan sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta dapat memahami, dan menjelaskan serta mampu menyusun Peta Penyuluhan Hukum sesuai sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dan disusun sesuai dengan pembelajaran dalam modul ini.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Modul Peta Penyuluhan Hukum ini, memberikan pengetahuan tentang Materi Pokok dan Sub Materi Pokok, sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini memuat latar belakang yang menjabarkan tugas dan wewenang Penyuluh Hukum, deskripsi singkat mata pelatihan Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum, manfaat modul, tujuan pembelajaran modul, materi pokok dan sub materi pokok, petunjuk belajar, metode pembelajaran serta media yang digunakan dalam pembelajaran.

2. Bab II: Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum
Dalam Bab ini memuat pengertian, dasar hukum lingkup tugas Penyuluh Hukum, dan tujuan dan manfaat penyusunan Penyuluhan Hukum, Latihan, rangkuman dan evaluasi.
3. Bab III: Langkah-langkah Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum
Dalam Bab ini akan menjelaskan Langkah-langkah Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum dengan menyajikan berbagai jenis data yang dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari data demografis, metode yang digunakandalam memperoleh data/ informasi, cara penyajian, dan bagaimana cara menganalisis data serta penutup yang memuat kesimpulan/rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum yang terlebih dahulu menentukan prioritas, sasaran, dan wilayah kerja serta kebutuhan hukum masyarakat.
4. Bab IV Penutup
Dalam bab ini menjabarkan bagaimana dukungan belajar peserta dalam mempelajari modul dan diharapkan peran aktif peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas/latihan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh widyaswara/ pengajar.

F. Petunjuk Penggunaan Modul

Sebelum mempelajari penyusunan peta penyuluhan hukum peserta wajib mempelajari modul mata pelatihan Budaya Hukum.

G. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Praktek

BAB II

PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN MANFAAT PENYUSUNAN PETA PENYULUH HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mengetahui pengertian, dasar hukum lingkup tugas Penyuluh Hukum, dan memahami tujuan dan manfaat penyusunan peta penyuluhan hukum.

A. Pengertian

1. Pengertian Peta

Kata peta berasal dari bahasa Inggris, yakni map. Kata map juga berasal dari bahasa Yunani, yakni mappa yang artinya taplak atau kain penutup meja⁷, merupakan potret bidang bumi yang diskalakan dan menampakkan dalam rangka simbol.⁸

Berikut pengertian peta menurut para ahli, terdiri dari ⁹:

- 1) Menurut ICA (*International Carthographic Assotiation*)
Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan.
- 2) Menurut Ariyono Prihandito (1988)
Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu.

⁷ .” Pengertian Peta”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/komponen-peta/>. Diunduh tanggal 02 September 2020.

⁸ .”Pengertian Peta “.,<https://pakdosen.pengajar.co.id/peta-adalah/> diunduh tanggal 02 September 2020.

⁹ . Ibid

- 3) Menurut Erwin Raisz (1948)
Peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakkannya kalau dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas.
- 4) Menurut Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BaKoSurTaNaI)
Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan
- 5) Menurut Priambodo Pariadi (2005: 3)
Peta adalah gambaran sebagian permukaan bumi diatas bidang datar (kertas), dalam skala dan sistem proyeksi tertentu.

Sedangkan secara umum pengertian peta adalah gambaran seluruh atau bagian-bagian permukaan bumipada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu.¹⁰

2. Pengertian Penyuluh Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, yang dimaksud Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga

¹⁰ . "Komponen Peta". <https://dunia.pendidikan.co.id/komponen-peta/>diunduh tanggal 2 September 2020

tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pengertian Peta Penyuluhan Hukum adalah profil ringkas suatu lokasi geografis (daerah) yang memuat analisis mengenai berbagai informasi (diantaranya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, permasalahan hukum yang dominan, dan infrastruktur penyuluhan hukum yang tersedia) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi hukum.

B. Dasar Hukum Lingkup Tugas Penyuluh Hukum

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Fungsional Penyuluh Hukum bertujuan dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas professional PNS¹¹ dalam menjalankan tugas pokok penyuluhan hukum¹². Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara¹³. Sedangkan untuk pengangkatan PNS di daerah dalam Jabatan fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan berdasarkan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara¹⁴.

¹¹ . Konsideran menimbang huruf a . Loc. Cit. Hal. 1

¹² . Pasal 4 huruf c. Ibid

¹³ Pasal 32 ayat (1) huruf a. Ibid

¹⁴ Pasal 32 ayat (1) huruf b. Ibid

Dalam penetapan formasi sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada indikator peta penyuluhan hukum yang meliputi: a. letak geografis; b. jumlah penduduk; dan c. permasalahan hukum, dan didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja¹⁵ Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 11 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, lingkup tugas Penyuluh Hukum sebagai berikut:

1. lingkup tugas Jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pada tingkat kecamatan dan bertanggungjawab melakukan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di seluruh desa/ kelurahan yang berada dalam suatu kecamatan;
2. lingkup tugas Jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda, pada tingkat kabupaten/kota dan bertanggungjawab melakukan pembinaan di 3 (tiga) kecamatan dalam suatu Kabupaten/Kota;
3. lingkup tugas Jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya, pada tingkat provinsi, dan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap 2 (dua) Jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda dalam provinsi tersebut; dan
4. lingkup tugas Jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Utama, pada tingkat nasional, dan bertanggungjawab melakukan pembinaan Jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya di 1 (satu) provinsi.

Penyuluh Hukum Ahli Pertama dalam melaksanakan tugas pokoknya melakukan Penyuluhan Hukum didasarkan lingkup tugasnya, dimulai dengan tahapan kegiatan¹⁶:

- a). Persiapan, mencakup:
 - menyusun dan menyiapkan materi/bahan Penyuluhan Hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah dalam bentuk makalah/bahan cetakan, melalui pendekatan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Pasal 9 ayat (1). Ibid

akomodatif sesuai dengan sasaran dan segmentasi masyarakat;

- menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif maupun partisipatif masyarakat;
- Menyusun pemetaan dan perencanaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah kerja dan kebutuhan hukum masyarakat serta;
- menyusun dan menyiapkan materi/instrument untuk pembentukan sekolah sadar hukum/ perguruan tinggi sadar hukum, pembentukan desa binaan sadar hukum, lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat kabupaten/kota, tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dan kelompok Kadarkum serta Temu Sadar Hukum (TSH) ; dan
- Menyusun materi/instrument bantuan hukum non litigasi.

b). Pelaksanaan, mencakup:

- Melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung bertatap muka dengan audiens dalam bentuk ceramah/simulasi hukum/ sosialisasi melalui pendekatan partisipatif dan akomodatif;
- Melaksanakan Penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak/media cetak melalui pendekatan akomodatif;
- Membuat materi/bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik dan membuat Peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah, dan kebutuhan hukum masyarakat;
- Melakukan bimbingan/pembinaan/pelatihan lomba Kadarkum terhadap kelompok Kadarkum tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;
- Melaksanakan Temu Sadar Hukum (TSH) untuk pelajar/ mahasiswa;
- Melakukan penyusunan materi lomba Kadarkum tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;

- Melaksanakan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum, desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH);
- Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan, program penyuluhan hukum, pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam keanggotaan tim maupun secara mandiri;
- Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan, program, pengembangan model, metode, Teknik, media, dan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam keanggotaan tim maupun secara mandiri;
- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri
- Melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim maupun secara mandiri; dan
- Melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi.

c). Evaluasi, mencakup:

- Melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim maupun secara mandiri;
- Mengevaluasi materi penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah sesuai dengan sasaran, lokasi dan kesadaran hukum;
- Mengevaluasi pembentukan Kadarkum, kelompok Kadarkum, dan desa binaan sadar hukum;
- Mengevaluasi materi lomba, lomba Kadarkum dan TSH;
- Mengevaluasi efektivitas sekolah/ perguruan tinggi berpredikat sadar hukum;
- Mengevaluasi metode penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung melalui Teknik pendekatan akomodatif dan partisipatif masyarakat; dan
- Mengevaluasi pelaksanaan konsultasi hukum dan bantuan bantuan hukum non litigasi

C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum

- a. Tujuan penyusunan peta penyuluhan hukum adalah sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan Penyuluhan Hukum.
- b. Manfaatnya adalah penentuan sasaran, metode, dan materi penyuluhan hukum yang paling tepat dan efektif.

D. Latihan

1. Siapa yang dimaksud Penyuluh Hukum, jelaskan!
2. Sebutkan tahapan pelaksanaan Penyuluhan Hukum?
3. Apa yang mendasari tujuan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum?
4. Apakah dasar hukum penetapan Lingkup tugas Penyuluh Hukum?
5. Apakah tujuan dan manfaat penyusunan peta Penyuluhan Hukum?

E. Rangkuman

Pembuatan Peta Penyuluhan Hukum merupakan satu diantara butir-butir kegiatan Penyuluh Hukum Ahli Pertama sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dengan lingkup tugas pada tingkat kecamatan Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 11 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Dalam pembuatan peta Penyuluhan Hukum, Penyuluh Hukum harus menentukan jenis penelitian yang akan dilaksanakan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi/data sebagai acuan penelitian sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

F. Evaluasi

Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Apa Dasar Hukum pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2018 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
 - b. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepegawaian Negara No. 09 dan No. 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
2. Pembuatan Peta Penyuluhan hukum merupakan butir kegiatan dari:
 - a. Penyuluh Hukum Ahli Muda.
 - b. Penyuluh Hukum Ahli Pertama.
 - c. Penyuluh Hukum Ahli Madya
 - d. Penyuluh Hukum Ahli Pertama dan Penyuluh Hukum Ahli Muda.
3. Lingkup tugas Penyuluh Hukum Ahli Pertama mencakup wilayah kerja :
 - a. Kabupaten/Kota.
 - b. Kecamatan/kota.
 - c. Kecamatan.
 - d. Desa Sadar Hukum.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PETA PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya menentukan langkah-langkah dalam penyusunan peta penyuluhan hukum.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan valid dalam penyusunan peta penyuluhan hukum, sesuai sasaran yaitu Kecamatan sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, seorang peneliti dalam hal ini penyuluh hukum adalah bagaimana memperoleh data/informasi mengenai kondisi, sasaran/segmentasi audiens dan kebutuhan hukum masyarakat, misalnya kecamatan Cileungsi.



Gambar 1. Peta Kecamatan Cileungsi

Sumber:

Kecamatan Cileungsi Dalam Angka Tahun 2017. Dalam Katalog BPS: 1102001.3201180. Dicitak oleh/Printed by: CV. PRIMA. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, diunduh tanggal 01 September 2020

Untuk memperoleh data/informasi mengenai kondisi, sasaran/segmentasi audiens dan kebutuhan hukum masyarakat kecamatan Cileungsi seorang Penyuluh Hukum, harus menetapkan hal yang diperlukan dalam penelitian mencakup, sebagai berikut:

A. Identifikasi Data

Untuk mengetahui kondisi, sasaran/segmentasi audiens, dan kebutuhan hukum masyarakat setempat yang menggambarkan keadaan penduduk suatu wilayah dan kecenderungan perkembangan dari masa ke masa masyarakat pada kecamatan Cileungsi, mencakup:

1). Data Demografis

Data demografis meliputi jumlah penduduk, desa/kelurahan, dusun, rukun tetangga, dan rukun warga. Data jumlah penduduk yang dibutuhkan adalah data detail yang terbagi kelompok usia dan jenis kelamin. Data-data ini dibutuhkan untuk menentukan metode, strategi, dan media penyuluhan hukum yang paling efektif.

2). Data Geografis

Cileungsi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terletak di Wilayah Utara - Timur, Kabupaten Bogor, dengan luas 73,79 kilometer persegi, jumlah penduduk : 331.585, dan kepadatan penduduk : 4.494 jiwa/km.¹⁷

Kecamatan ini adalah salah satu daerah industri di kawasan Jabodetabek.

¹⁷ . Op.Cit.. Halaman 18.



Gambar 2. Kebun sawah di Cileungsi sekitar awal tahun 1920-an

Selain sebagai daerah industri, Kecamatan ini juga memiliki tempat wisata yang cukup dikenal di Jabodetabek, yaitu Taman Wisata Mekarsari. Dengan luas 264 Hektar, Taman Wisata ini merupakan salah satu pusat pelestarian buah-buahan tropika terbesar di dunia¹⁸.

Kecamatan Cileungsi, terbagi menjadi 12 Desa, terdiri dari¹⁹:

1. Cileungsi
2. Cileungsi Kidul
3. Cipenjo
4. Cipeucang
5. Dayeuh
6. Gandoang
7. Jatisari
8. Limus Nunggal
9. Mampir
10. Mekarsari
11. Pasir Angin
12. Setu Sari

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Cileungsi,_Bogor, Diunduh tanggal 19 September 2020

¹⁹ . Loc.Cit. Halaman 19

3). Struktur Pemerintahan

Seorang Penyuluh Hukum perlu mengetahui dan mengenal nama-nama pejabat struktural dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kecamatan, untuk mempermudah atau melancarkan memperoleh keterangan atau informasi tentang kondisi masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum serta melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan menjadi wilayah binaannya.

4). Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Penyuluhan Hukum

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah atau pihak yang melakukan penyuluhan hukum dapat mencakup perangkat pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, organisasi, dan komunitas masyarakat lainnya.

Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat diperlukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyuluhan hukum dan pendistribusian informasi penyuluhan hukum pada segmantasi audiens telah ditentukan, terutama pada daerah yang sulit terjangkau, khususnya pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dan daerah yang rentang geografisnya luas.

Hal yang perlu dilakukan Penyuluh Hukum dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Penyuluhan Hukum adalah sebagai berikut²⁰:

- (1) kesepahaman antara pihak-pihak terkait mengenai permasalahan penyuluhan hukum di wilayah tersebut;
- (2) saling memberikan informasi yang terkait dengan perkembangan penyuluhan hukum yang dilakukan masing-masing instansi;

²⁰ Heru Wahyono, Modul Peta Penyuluhan Hukum., Penerbit Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM, Tahun 2017. Hal. 24

- (3) membuat skala prioritas pelaksanaan Penyuluhan Hukum di wilayah tersebut;
- (4) penyetaraan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pada instansi-instansi yang mendukung Penyuluhan hukum; dan
- (5) keberadaan para Penyuluh Hukum yang tidak merata pada setiap wilayah sebagai pendamping kelompok KADARUM.

Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga penting dalam merencanakan penyuluhan hukum terpadu di beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan penyuluhan hukum secara bersama-sama dengan materi yang berbeda di sebuah tempat.

5). Infastruktur Pendidikan

Jumlah infrastruktur pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi dan jumlah peserta didik serta jumlah penduduk, diperlukan untuk menentukan presentase jumlah angka melek huruf penduduk.

Angka melek huruf diperlukan untuk:

- a. Menentukan segmentasi audiens yang tidak mendapat akses pendidikan;
- b. Menentukan media yang akan digunakan oleh Penyuluh Hukum dalam melaksanakan Penyuluhan Hukum pada segmentasi tersebut.

6). Jenis Pekerjaan

Pekerjaan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis ²¹: pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa.

Dari data atau informasi jenis pekerjaan suatu wilayah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, hal

²¹ . "Pengertian Pekerjaan Menurut Para Ahli Meliputi Jenis Dan Contohnya". <https://www.ilmuips.my.id/2020/07/pengertian-pekerjaan-menurut-para-ahli.html>. Diunduh tanggal 27 Agustus 2020

ini akan mempermudah untuk menentukan dalam menentukan perencanaan kegiatan, terutama dalam menentukan segmentasi audiens.

7). Jaringan Media Lokal

Keberadaan jaringan media lokal yang terdapat di dalam atau di luar desa/kelurahan yang dapat diakses sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Keberadaan media lokal yang terdapat di masyarakat, misalnya media cetak (koran, majalah dan lainnya), media elektronik (televisi, radio) dan media lainnya.

Informasi muatan materi yang diminati oleh masyarakat akan mempermudah dalam menentukan perencanaan pemanfaatan media yang sesuai dengan segmentasi audiens secara spesifik. Misalnya siaran radio FM memiliki segmentasi audiens khusus, terutama anak muda 56 persen dan 44 persen orang dewasa²², demikian hal pada media elektronik lainnya.

8). Kesiapan Infrastruktur Penyuluhan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mengetahui kesiapan infrastruktur Penyuluhan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Penyuluhan Hukum lain akan mempermudah dalam perencanaan strategi Penyuluhan Hukum.

Informasi infrastruktur Penyuluhan Hukum meliputi:

- jumlah Desa Sadar Hukum/Binaan,
- kuantitas pelaksanaan Konsultasi Hukum,
- kesiapan tenaga Penyuluh Hukum,

²² "Hari Radio Nasional, Ini Fakta Menarik Seputar Radio". Iradio., <https://iradiofm.com/hari-radio-nasional-ini-fakta-menarik-seputar-radio/>. Diunduh tanggal 27 Agustus 2020.

- Frekuensi penyebaran media Penyuluhan Hukum kepada masyarakat berupa: leaflet, brosur, serta pembuatan dan pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis.
- jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum, Temu Sadar Hukum/ persiapan Desa Sadar Hukum, dialog interaktif dan perbincangan permasalahan hukum di tv, dan di radio.

9). Permasalahan Hukum yang Dominan

Informasi selanjutnya yang harus didapat adalah permasalahan hukum yang paling dominan di desa/kelurahan tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Peta Permasalahan Hukum yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau dari Polsek dan Polres setempat.

Mengetahui permasalahan hukum yang paling dominan akan mempermudah dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi hukum pada kelompok masyarakat tersebut.

10). Muatan lokal (kesenian daerah kearifan lokal, kebiasaan setempat)

Penyuluh Hukum perlu lebih memperhatikan informasi dari “dalam” baik yang berupa “kearifan tradisional” maupun “*endogenous technology*”. Hal ini penting, karena informasi yang berasal dari dalam, di samping telah teruji oleh waktu, dan seringkali lebih sesuai dengan kondisi setempat, baik ditinjau dari kondisi fisik, teknis, ekonomis, sosial/budaya, maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan pengembangan komunitas setempat.

Dengan menggunakan muatan lokal, bahasa lokal, simbol-simbol lokal, hingga cerita rakyat setempat misalnya, maka pesan-pesan hukum tentu akan mudah sampai kepada khalayak secara menghibur dan bahkan tanpa terasa menggurui. Pada gilirannya, pesan hukum terasa begitu lokal dan mudah di cerna oleh khalayak.

B. Metode Penelitian

Secara garis besar, terdapat tiga metode penelitian hukum paradigma, yakni kualitatif (*qualitative research*), kuantitatif (*quantitative research*), dan campuran kualitatif-kuantitatif (*mixed research*).²³

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh Penyuluh Hukum untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, kualitas data merupakan hal yang penting dalam penelitian dalam menentukan kualitas penelitian.

Pengumpulan data (*data collection*) adalah merupakan satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu²⁴. Selanjutnya, metode pengumpulan data sangat berpengaruh. Dapat diketahui bahwa bagaimana data dikumpulkan di dalam suatu penelitian ilmiah. Data yang dikumpulkan secara sembarang akan menghasilkan kualitas riset yang amat rendah, bias dan tidak valid. Bahkan bisa dibilang tak ilmiah. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan penelitian diperlukan metode pengumpulan data.

Metode pengumpulan data menurut para ahli adalah metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan (*statement*) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian²⁵. Metode pengumpulan data terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu²⁶:

²³ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Statistik Hukum* (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2014). Hal 16

²⁴ Bab III Metode Penelitian, digilib.unila.ac.id/11543/18/BAB%20III.pdf., Dikutip dari : Supriyatno dalam “*Modul Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum*”. Tahun 2019

²⁵ “*Pengertian Metode Pengumpulan Data*”, [https:// belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/](https://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/)., Diunduh tanggal 16 Agustus 2020.

²⁶ Rimus.go.id. “*Teknik Pengumpulan Data*”, [https:// rumus.co.id/teknik-pengumpulana-data/](https://rumus.co.id/teknik-pengumpulana-data/), Diunduh tanggal 27 Agustus 2020

1). Metode Pengumpulan Data Kualitatif

Teknik yang dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- Teknik wawancara, adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan juga dengan ciri utamanya yaitu berupa kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara pencari informasi dengan sumber informasi.
- Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Ada 3 jenis observasi yaitu partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, observasi tidak terstruktur.
- Focus Group Discussion (FGD), adalah teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif untuk tujuan menemukan makna tema menurut pemahaman pada sebuah kelompok.
- Kuesioner (angket), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya kepada responden seperti wawancara.
- Teknik dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan sumber non manusia, nonhuman resources, diantaranya yaitu dokumen, dan bahan statistik.
- Teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki sifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data juga sumber data yang sudah ada. Terdapat beberapa jenis triangulasi yaitu: triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, triangulasi teoritis.

2). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data bisa memakai sumber primer dan sekunder.

Sumber primer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau juga melalui dokumen.

Selanjutnya jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan:

(1). *Interview* (Wawancara)

Wawancara menjadi teknik pengumpulan data saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dengan sangat mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Dalam menggunakan teknik interview dan juga kuesioner diperlukan sebagai berikut:

- a. Subjek (responden) merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. pernyataan subjek kepada peneliti merupakan benar dan dapat dipercaya.
- c. interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya merupakan sama dengan apa yang dimaksudkan si peneliti.

Teknik wawancara terdiri dari:

- a. Wawancara terstruktur
Wawancara terstruktur dipakai sebagai teknik pengumpulan data, jika peneliti atau pengumpul data

sudah mengetahui dengan pasti informasi yang akan didapatkan.

Oleh sebab itu di dalam melakukan wawancara, pengumpul data harus sudah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data harus mencatatnya.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman yang dipakai hanya berupa garis besar pada permasalahan yang ditanyakan. Contohnya yaitu sebagai berikut: “Bagaimanakah pendapat Saudara terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia? dan bagaimana dampaknya bagi pencari keadilan..!”.

(2). Kuesioner

Kuesioner adalah alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang amat efisien jika peneliti tahu pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

Prinsip penulisan kuesioner adalah sebagai berikut:

- a. Isi dan tujuan pertanyaan, yang dimaksud adalh isi pertanyaan tersebut dilihat dari bentuk pengukuran atau bukan. Jika berbentuk pengukuran, maka di dalam

membuat pertanyaan haruslah teliti, setiap pertanyaan harus terdapat skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi guna mengukur variabel yang diteliti.

- b. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang digunakan di dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan cara berbahasa si responden.
- c. Tipe dan bentuk pertanyaan, tipe pertanyaan dalam angket bisa berupa terbuka dan tertutup, dan bentuknya bisa menggunakan kalimat positif dan negatif.
- d. Pertanyaan tidak mendua.
- e. Tidak menanyakan hal yang sudah lupa.
- f. Pertanyaan tidak menggiring, artinya usahakan pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik saja maupun yang buruk saja.
- g. Panjang pertanyaan, pertanyaan di dalam angket sebaiknya tak panjang, sehingga akan membuat jenuh responden.
- h. Urutan pertanyaan, urutan pertanyaan di dalam angket, dimulai dari yang umum hingga ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah hingga hal yang sulit.

3). Observasi

Dalam menggunakan observasi cara yang efektif yaitu melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, lalu format yang disusun berisi item-item tentang suatu kejadian atau tingkah laku yang digambarkan.

Dari peneliti berpengalaman didapatkan suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah hanya sekedar mencatat, tetapi mengadakan pertimbangan lalu mengadakan penilaian pada skala bertingkat. Misal nya memperhatikan reaksi para

penonton televisi, bukan hanya sekedar mencatat reaksi tersebut, tetapi menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang, atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki.

4). Penelitian Lapangan

Usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif ke lapangan penelitian, disertai analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan.

5). Penelitian Pendapat

Penelitian pendapat merupakan proses pengamatan yang terjadi berulang-ulang sehingga dapat timbul bermacam-macam pendapat atas kesimpulan sesuai dengan jumlah pengamatan atas peristiwa yang sama.

Dalam pengumpulan data penelitian membutuhkan suatu instrumen. Instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

C. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca.

Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan, dan lain-lain.

Cara penyajian data ada tiga macam, yaitu ²⁷:

1. Narasi, yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat.
2. Tabel, yaitu adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu, dalam suatu daftar. Dalam tabel, disusun dengan cara alfabetis, geografis, menurut besarnya angka, historis, atau menurut kelas-kelas yang lazim, dll.
3. Grafik atau Diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat.

Tujuan penyajian data adalah²⁸ :

1. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi;
2. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti;
3. Memudahkan dalam membuat analisis data; dan
4. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Fungsi Penyajian data

1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan.
2. Mengadakan perbandingan pada suatu waktu.

Tahapan Penyajian Data terdiri dari²⁹ :

(1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap ini dilakukan pengerjaan seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan data adalah:

²⁷ Utari Evi Cahyani, SP., MM. "Penyajian Data", <https://didiarahmaziibammell>. Diunduh tanggal 28 Agustus 2020

²⁸ Cicilia Bangeud, "Cara Penyajian Data", [Http://www.ziddu.com/16482765/3_carapenyajiandata.docx.html](http://www.ziddu.com/16482765/3_carapenyajiandata.docx.html). Diunduh tanggal 11 September 2019

²⁹ Dawan Setiawan,. "Penjelasan Teknik Analisis Data : Kuantitatif dan Kualitatif". <https://ngertiaja.com/pengetahuan/page/3/>. Diunduh tanggal 31 Agustus 2020.

- a. Kesesuaian jawaban responden dengan semua pertanyaan yang diajukan.
- b. Kelengkapan pengisian semua daftar pertanyaan .
- c. Konsistensi jawaban responden.
- d. Penyunting tidak boleh mengganti atau menafsirkan jawaban responden.

(2) Pembuatan Kode (*Coding*)

Pengkodean dilakukan dengan cara memberikan simbol/tanda berupa angka terhadap semua jawaban responden yang telah diterima. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan jawaban dari responden.

Misalnya: 1 untuk jawaban ya/setuju dan kode 0 untuk tidak setuju, atau ditambah kode 99 untuk jawaban yang kosong (responden tidak menjawab). Seluruh kode yang telah ditentukan ditulis dalam sebuah buku kode. Buku kode ini selain diperlukan dalam pengkodean, juga digunakan untuk pedoman untuk analisis data dan penulisan laporan.

(3) Memasukan Data (*Tabulating*)

Tahap tabulasi ialah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean, untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Cara tabulasi sendiri ada dua macam:

- a. Tabulasi manual: semua kegiatan dari perhitungan sampai penyajian tabel, dilakukan dengan tangan.
- b. Tabulasi mekanik: Pelaksanaan dengan cara ini dibantu dengan peralatan tertentu, seperti komputer. Semua kegiatan dilakukan dengan bantuan alat yang telah dipilih.

Bentuk-bentuk Penyajian terdiri dari:

1) Penyajian Dalam Bentuk Narasi

Penyajian secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, dampak pelaksanaan

penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat. Penyajian data dalam bentuk teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Dalam pelaksanaan bantuan hukum, penyajian dalam bentuk teks hanya digunakan untuk memberi informasi.

Penyajian dalam bentuk teks banyak digunakan dalam bidang penyuluhan hukum, sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif, misalnya, untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang penetapan desa sadar hukum, pendapat serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah atau program bantuan hukum pada masyarakat atau keberadaan paralegal di daerah.

2) Penyajian Dalam Bentuk Data dengan Table

Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data, sehingga memudahkan untuk analisis data.

Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu, dalam suatu daftar. Dalam tabel, disusun dengan cara alfabetis, geografis, menurut besarnya angka, historis, atau menurut kelas-kelas yang lazim.

Syarat sebuah tabel yaitu minimal terdapat:

- (1) Judul table
- (2) Judul baris dan atau judul kolom
- (3) Catatan kaki yang berisi sumber data dan atau keterangan
- (4) Sumber adalah darimana data tersebut diperoleh.
- (5) Keterangan adalah penjelasan singkat jika ada data yang ekstrim.

Bagian-Bagian table, terdiri dari:

- a. Kepala tabel: memuat a) nomor tabel, b) judul tabel (mungkin termasuk tahun atau unit).

- b. Leher tabel: memuat keterangan atau judul kolom.
- c. Badan tabel: memuat data.
- d. Kaki table memuat:
 - a) keterangan-keterangan tambahan; dan
 - b) sumber data, yaitu yang menjelaskan dari mana itu dikutip atau diambil.

Jenis-jenis Tabel.³⁰

(1). Tabel Satu Arah

Tabel satu arah atau satu komponen adalah tabel yang hanya terdiri atas satu kategori atau karakteristik data.

Daftar Inventaris Kelas X-1 menurut jenis barang, Tahun Ajaran 2020/2020

Tabel 1. Contoh Tabel Satu Arah

No	Nama Barang	Jumlah (buah)
(1)	(2)	(3)
1	Meja	36
2	Kursi	37
3	Sapu	4
4	Papan Tulis	2
5	Spidol	3

Sumber : Data Fiktif

(2). Tabel Dua Arah

Tabel dua arah atau dua komponen adalah tabel yang menunjukkan dua kategori atau dua karakteristik.

³⁰ . Op.Cit, Hal 27

Tabel 2. Contoh Tabel Dua Arah (Statistik PNS Kota Bogor)

Jabatan Occupation	Laki-laki Male	2018	
		Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu Specific Functional	1.936	552	2.488
Fungsional Umum Staff General Functional	995	2.694	3.689
Struktural/Structural			
Eselon V/5th Echelon	0	0	0
Eselon IV/4th Echelon	487	271	758
Eselon III/3rd Echelon	94	53	147
Eselon II/2nd Echelon	20	6	26
Eselon I/1st Echelon	0	0	0
Jumlah/Total	3.532	3.576	7.108

Sumber : BPS Kota Bogor.” Kota Bogor Dalam Angka 2020 “ ,
Katalog/Catalog : 1102001.3271. Hal. 21.

(3). Tabel Tiga Arah

Tabel tiga arah atau tiga komponen adalah tabel yang menunjukkan tiga kategori atau tiga karakteristik yang saling berhubungan.

**Tabel 3. Contoh Tabel 3 (Tiga) Arah
(Pejabat Pemkot Bogor)**

Jabatan Occupation	2019		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(3)	(4)	(2)
Fungsional Tertentu Specific Functional	1.167	2.732	3.899
Fungsional Umum Staff General Functional	1.654	517	2.171
Struktural/Structural			
Eselon V/5th Echelon	0	0	0
Eselon IV/4th Echelon	468	276	744
Eselon III/3rd Echelon	92	50	142
Eselon II/2nd Echelon	25	6	31
Eselon I/1st Echelon	0	0	0
Jumlah/Total	3.406	3.581	6.987

Sumber : BPS Kota Bogor." Kota Bogor Dalam Angka 2020" ,
Katalog/Catalog: 1102001.3271. Hal. 22

Pembagian Jenis Tabel berdasarkan Pengaturan

(1). Tabel Frekuensi³¹

Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian.

³¹ Statistik., https://zaneta9bp2.blogspot.com/p/contoh-tabel-distribusi-frekuensi.2795;_.html. Diakses tanggal 28 Agustus 2020

**Tabel 4. Contoh Tabel Frekuensi
(Tingkat Pendidikan PNS Kota Bogor)**

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2019		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD <i>Up to Primary School</i>	164	2	166
SMP/Sederajat <i>General Vocational Junior High School</i>	167	10	177
SMA/Sederajat <i>General/Vocational Senior High School</i>	1.258	323	1.581
Diploma/Sarjana Muda <i>Diploma/Bachelor</i>	217	530	747
Strata I/Diploma IV <i>University Graduates/ 4th Diploma</i>	1.277	2.424	3.701
Strata II/Magister	320	292	612
Strata III/Doktor <i>Doctoral/Ph.D.</i>	3	0	3
Jumlah/Total	3.406	3.581	6.987

Sumber :BPS Kota Bogor." Kota Bogor Dalam Angka 2020" ,
Katalog/Catalog: 1102001.3271. Hal. 24

(2). Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokkan data.

Tabel klasifikasi dapat berupa tabel klasifikasi tunggal dan ganda.

**Tabel 5. Contoh Tabel Klasifikasi Tunggal
(Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Depok)**

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Sawangan	Sawangan	26,19
Bojongsari	Bojongsari	19,30
Pancoran Mas	Pancoran Mas	18,03
Cipayung	Cipayung	11,45
Sukmajaya	Sukmajaya	17,35
Cilodong	Cilodong	16,19
Cimanggis	Cimanggis	21,58
Tapos	Tapos	33,26
Beji	Beji	14,56
Limo	Limo	11,84
Cinere	Cinere	10,55
Kota Depok		200,30

Sumber : BPS Kota Depok, “ Kota Depok Dalam Angka 2020”.
Katalog/Catalog: 1102001.3276. Hal. 7

**Tabel 6. Contoh Tabel Klasifikasi Ganda
(Pangkat/Gol. PNS Pemkot Depok Tahun 2019)**

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	2019		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(5)	(6)	(7)
1. I/A (Juru Muda)	–	–	–
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	4	1	5
3. I/C (Juru)	6	–	6
4. I/D (Juru Tingkat I)	15	3	18
Golongan I/Range I	25	4	29
5. II/A (Pengatur Muda)	38	2	40
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	86	44	130
7. II/C (Pengatur)	263	162	425
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	238	132	370
Golongan II/Range II	625	340	965
9. III/A (Penata Muda)	404	574	978
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	283	679	962
11. III/C (Penata)	297	533	830
12. III/D (Penata Tingkat I)	374	513	887
Golongan III/Range III	1 358	2 299	3 657
13. IV/A (Pembina)	460	829	1 289
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	179	425	604
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	26	18	44
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	2	5	7
17. IV/E (Pembina Utama)	–	–	–
Golongan IV/Range IV	667	1 277	1 944
Jumlah/Total	26 75	3 920	6 595

Sumber : BPS Kota Depok, “ Kota Depok Dalam Angka 2020”.
Katalog/Catalog: 1102001.3276. Hal. 21

(3). Tabel Kontingensi

Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya.

Apabila bagian baris tabel berisikan m baris dan bagian kolom tabel berisikan n kolom maka didapatkan tabel kontingensi berukuran $m \times n$

**Tabel 7. Contoh Tabel Kontigensi
(Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Bogor)**

Kecamatan Subdistrict	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Bogor Selatan	16	16	16	16	16
020 Bogor Timur	6	6	6	6	6
030 Bogor Utara	8	8	8	8	8
040 Bogor Tengah	11	11	11	11	11
050 Bogor Barat	16	16	16	16	16
060 Tanah Sereal	11	11	11	11	11
Kota Bogor	68	68	68	68	68

Sumber : BPS Kota Bogor." Kota Bogor Dalam Angka 2020 " ,.
Katalog/Catalog : 1102001.3271. Hal 19.

(4). Tabel korelasi

Tabel korelasi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat adanya korelasi (hubungan) antara data yang disajikan.

Tabel 8. Contoh Tabel Klasifikasi (Nilai Ujian 100 Mahasiswa)

Nilai Akuntansi	Nilai Statistik					
	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99
90-99	1	4	1	2	14	4
80-89	3	6	5	4	6	5
70-79	3	5	9	10	8	1
60-69			6	5	2	
50-59			4	2		
40-49						

3) Penyajian Data dengan Grafik/Diagram

Penyajian data dengan grafik dianggap lebih komunikatif karena dalam waktu singkat dapat diketahui karakteristik dari data yang disajikan.

Grafik data disebut juga diagram data, adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Grafik data biasanya berasal dari tabel dan grafik biasanya dibuat bersama-sama, yaitu tabel dilengkapi dengan grafik. Grafik data sebenarnya merupakan penyajian data secara visual dari data bersangkutan.

Tujuan penyajian data adalah:

- 1) Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi;
- 2) Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti;
- 3) Memudahkan dalam membuat analisis data; dan
- 4) Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Jenis-jenis grafik data, terdiri dari:

(1). Grafik/Diagram Garis (*Line Chart*).³²

Diagram Garis digunakan untuk melihat trend/ pergerakan suatu variable data tertentu. Diagram garis juga merupakan salah satu diagram yang digunakan untuk data berpasangan. Ketika diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu respon pengamatan terhadap suatu periode waktu.

Pada grafik garis digunakan dua garis yang saling berpotongan.

- a. Pada garis horizontal (sumbu-X) ditempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya tetap, seperti tahun dan ukuran-ukuran.
- b. Pada garis tegak (sumbu-Y) ditempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya berubah-ubah.

Contoh Diagram Garis³³

Seorang Peneliti ingin mengetahui data jumlah TV yang terjual di toko elektronik Maju Bersama setiap bulannya pada tahun 2006.

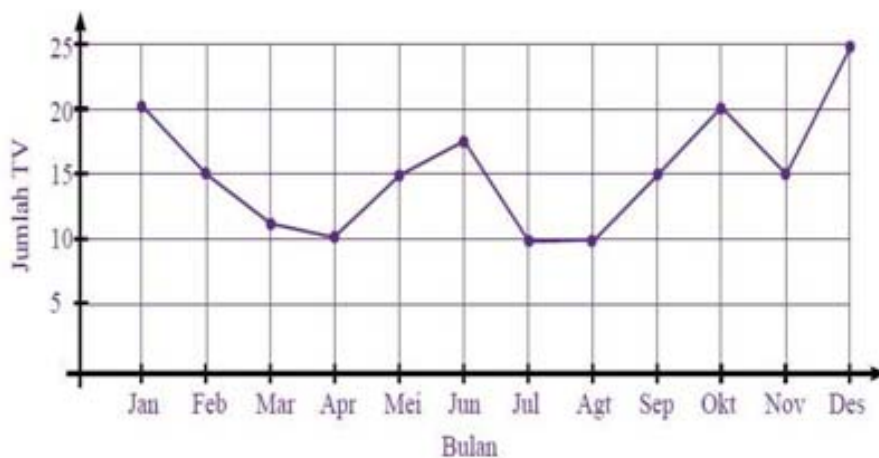
Diketahui data jumlah TV berwarna yang terjual di toko elektronik Maju Bersama setiap bulannya pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Data Pengamatan untuk Penyajian Grafik Garis

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah TV	20	15	12	10	15	17	10	10	15	20	15	25

³² STATSDATA, "Penyajian Data Statistik", <http://www.statsdata.my.id..>, Diunduh tanggal 11 September 2019

³³ Berpendidikan.Com "Pengertian dan Macam-macam Jenis Diagram dan beserta Cara Penyajian Data Dalam Bentuk Diagram dan Contoh", diakses dari <https://www.berpendidikan.com>, Diunduh 2 September 2020



Gambar 3. Contoh Grafik Garis

(2). Grafik Batang /Balok (Bar Chart)³⁴

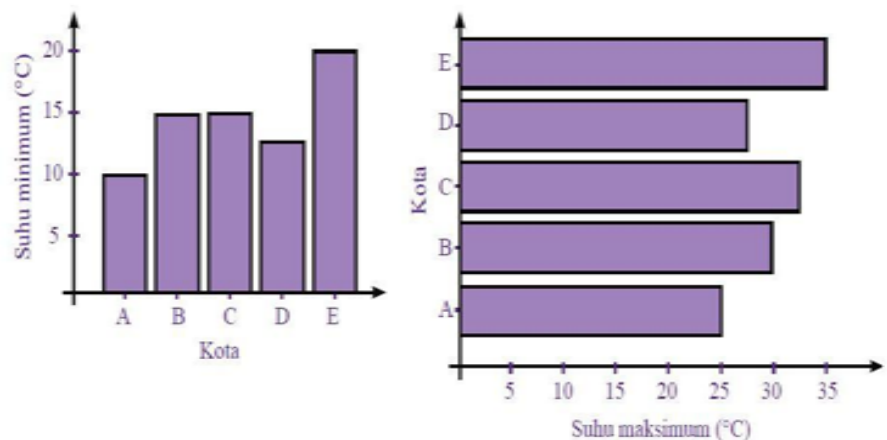
Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Terdapat dua macam diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal.

Diketahui data suhu minimum dan suhu maksimum di kota A, B, C, D, dan E sebagai berikut:

Tabel 10. Data Suhu di Beberapa Kota

Kota	A	B	C	D	E
Suhu Minimum (°C)	10	15	15	12	20
Suhu Maksimum (°C)	25	30	32	27	35

³⁴ . Ibid



Gambar 4. Contoh Grafik Batang

(3). Grafik Lingkaran (*Pie Chart*)

Grafik lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Biasanya, besar daerah pada lingkaran dinyatakan dalam persen (%) atau derajat ($^{\circ}$). Untuk diagram lingkaran yang dinyatakan dalam derajat, kamu harus membagi lingkaran menjadi juring-juring atau sektor-sektor.

Untuk lebih jelasnya, pelajailah contoh soal berikut:

Contoh:

Diketahui data warna yang disukai 40 anak usia 12 sampai dengan 15 tahun sebagai berikut:

Tabel 11. Tabel Frekuensi Preferensi Warna

Warna	Frekuensi
Putih	10
Merah muda	4
Merah	8
Biru	8
Kuning	5
Hijau	5

Sajian data dalam bentuk diagram lingkaran
Sebelum menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran, tentukan besar sudut pusat juring untuk setiap warna.

$$\text{Putih} = \frac{10}{40} \times 360^\circ = 90^\circ$$

$$\text{Biru} = \frac{8}{40} \times 360^\circ = 72^\circ$$

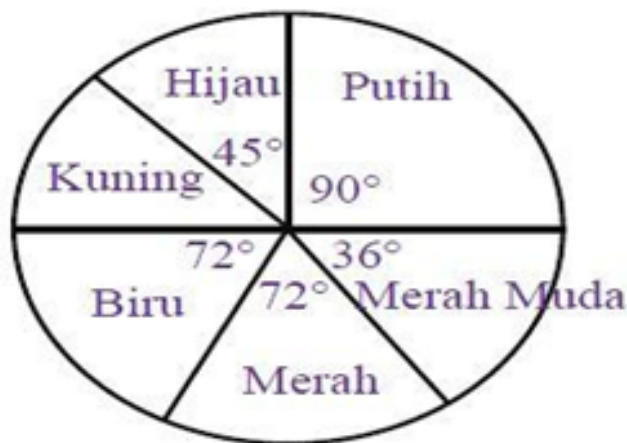
$$\text{Merah muda} = \frac{4}{40} \times 360^\circ = 36^\circ$$

$$\text{Kuning} = \frac{5}{40} \times 360^\circ = 45^\circ$$

$$\text{Merah} = \frac{8}{40} \times 360^\circ = 72^\circ$$

$$\text{Hijau} = \frac{5}{40} \times 360^\circ = 45^\circ$$

Diagram lingkaran adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Contoh Grafik Lingkaran

Manfaat Tabel dan Grafik:

- 1) Meringkas/rekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif.
- 2) Data kualitatif berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, grafik lingkaran.

- 3) Data kuantitatif berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi dan persen distribusi frekuensi, diagram/plot titik, histogram, distribusi kumulatif.
- 4) Dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data.
- 5) Membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari hasil penyajian data penelitian/pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, angket yang dihimpun dari kelompok audiens, dan studi dokumen.

Penentuan jenis analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis ditentukan oleh metode penelitian dilakukan dalam suatu penelitian. pengertian metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu³⁵.

Dalam Penelitian dikenal 2 (dua) Jenis analisis data yaitu ³⁶:

1) Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif data diambil dari sumber manapun dan dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dengan terus menerus variasi datanya tinggi sekali. Sehingga mengalami kesulitan dalam menganalisis.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul:

³⁵ Prof. Dr. Sugiyono "Metode Penelitian Administrasi "., Penerbit : Alfabete., Cetakan ke 24 Tahun 2017.
³⁶ Manajemen Penelitian,, "Jenis Analisis Data Dalam Penelitian",. <https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2016/01/jenis-penelitian.html>. Diunduh tanggal 1 Agustus 2020

- a. Proses analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum terjun penelitian

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan focus penelitian dan fokus penelitian bersifat sementara sehingga kalau yang diamati tidak ditemukan maka dikembangkan dilapangan dengan merubah fokusnya.

- b. Proses sewaktu dilapangan

Miles dan Huberman (1984)³⁷ bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh dengan aktifitas selama analisis data antara lain:

- (1) Jumlah data (*reduction*) yang banyak perlu dirangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polan;
- (2) Penyajian data (*display*) dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Flowchart dan sejenisnya. Yang sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif; dan
- (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion verification*).

Spradley (1980)³⁸ membagi proses analisis data kualitatif antara lain;

- (1). Analisis domain (memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek/penelitian atau situasi sosial.
- (2). Analisis taksonomi (domain yang dipilih selanjutnya diuraikan menjadi rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Dengan observasi terfokus).

³⁷ .Op.Cit. hal. 89

³⁸ . Ibid

- (3). Analisis komponensial (mencari ciri-ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan acara mengkontraskan antar elemen dengan pertanyaan yang mengkontraskan melalui observasi dan wawancara terseleksi).
- (4). Analisis tema cultural (mencari hubungan diantara domain dan bagaimana hubungan dengan keseleuruhan dan elanjutnya dinyatakan kedalam tema/judul penelitian).

2) Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif, yaitu teknik analisis data yang berupa angka atau bisa diangkakan. Analisis Data kuantitatif dalam suatu penelitian dapat dilihat dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif secara inferensial.

Masing-masing pendekatan mempergunakan dua jenis statistik yang berbeda, yaitu³⁹:

(1). Analisis Data Secara Deskriptif

Pengertian analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut.

Beberapa yang termasuk di dalam teknik analisis data secara deskriptif misalnya menyajikan data ke dalam bentuk: grafik, table, presentasi, frekusnsi, diagram dan lain-lain.

³⁹ Amang Fathurs Blog., "Teknis Analisis Data Kuantitatif", .. <https://mabadik.wordpress.com/2010/07/10/teknik-analisis-data-kuantitatif/>.. Diunduh tanggal 12 September 2019

(2). Analisis Data Secara Inferensial

Pengertian analisis data secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

Analisis inferensial menggunakan rumus statistik tertentu. Hasil perhitungan rumus tersebut akan menjadi dasar dalam generalisasi yang sampel bagi populasi.

Dengan kata lain, analisis inferensial ini berfungsi membuat generalisasi hasil suatu penelitian sampel untuk populasi.

Adapun tujuan analisis data adalah⁴⁰ mendeskripsikan data, yang biasanya dalam bentuk frekwensi, dibuat tabel, grafik, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Kesimpulan yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan atau estimasi dan pengujian hipotesis.

E. Penutup

Pada bagian ini memuat simpulan/ rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis data, bagi Penyuluh Pukum dari hasil kesimpulan/ rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, mencakup :

- 1) metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum;
- 2) kelompok masyarakat/audens yang harus di temui;

⁴⁰ .“Pengertian Analisis Data, Tujuan, dan Prosedur serta Macam-Macam Analisis Data“ <https://www.ilmusaudara.com/2018/01/pengertian-analisis-data-tujuan-dan.html>. Diunduh tanggal 1 Agustus 2020

- 3) berapa kali pelaksanaan penyuluhan hukum; dan
- 4) pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

F. Latihan

1. Langkah-langkah apa yang harus ditentukan dalam penyusunan peta penyuluhan hukum
2. Sebutkan dan jelaskan analisis data yang Saudara ketahui.
3. Apa saja dapat ditindaklanjuti dari hasil kesimpulan/rekomendasi ? Diskusikan !

G. Rangkuman

Pembuatan peta penyuluhan hukum merupakan satu diantara butir kegiatan dari sub unsur penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian tersebut, seorang peneliti dalam hal Penyuluh Hukum harus menentukan langkah-langkah penelitian, yaitu untuk mendapatkan data/informasi kondisi sasaran/audens dan kebutuhan hukum masyarakat setempat, metode penelitian yang akan dilaksanakan, penyajian data, dan analisis data serta menentukan kesimpulan/rekomendasi.

Kesimpulan/rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis data dapat menentukan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

H. Evaluasi

1. Tahapan-tahapan penyajian terdiri dari, kecuali:
 - a. Pemeriksaan Data
 - b. Pembuatan Kode

- c. Memasukan Data
 - d. Evaluasi Data
2. Sebutkan pembagian jenis tabel berdasarkan pengaturan, kecuali:
- a. Tabel Frekuensi
 - b. Tabel Klasifikasi
 - c. Tabel Kontingensi
 - d. Tabel Tiga Arah
3. Berikut ini yang merupakan acuan pengambilan kesimpulan/ rekomendasi adalah:
- a. Analisis data
 - b. Metode Penyajian
 - c. Tahapan penyusunan peta penyuluhan hukum
 - d. Tabulasi data
4. Sebutkan yang termasuk butir -butir kegiatan Penyuluh Hukum Ahli Pertama, kecuali:
- a. Pembuatan Peta Penyuluhan Hukum
 - b. Menyusun materi penyuluhan hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan konsultasi Hukum
 - d. Melaksanakan Kadarkum sebagai narasumber
5. Tujuan penyajian data adalah, kecuali
- a. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi
 - b. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti
 - c. Memudahkan dalam membuat analisis data dan Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat
 - d. Dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Untuk dapat memahami modul Peta Penyuluhan Hukum secara komprehensif, pengajar diminta untuk menyampaikan materi secara interaktif, memberikan pengayaan dan latihan kepada peserta, sehingga diharapkan peserta mampu memahami dan dapat menerapkan pembuatan Peta Penyuluhan Hukum. Untuk menunjang pemahaman, peserta diharapkan dapat mempelajari berbagai referensi pembelajaran di luar modul terkait dengan Peta Penyuluhan Hukum.

B. Tindak Lanjut

Peserta diharapkan secara aktif membaca isi modul Peta Penyuluhan Hukum, mengerjakan tugas-tugas, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik dengan dukungan oleh Widyaswara/Pengajar atau pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta, baik secara mandiri maupun berkelompok.

KUNCI JAWABAN

BAB II

Latihan:

1. Yang dimaksud Penyuluh Hukum adalah:
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang Penyuluhan Hukum
2. Tahapan pelaksanaan Penyuluhan Hukum, meliputi kegiatan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Yang mendasari tujuan pengangkatan PNS menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah mengembangkan karier dan meningkatkan kualitas PNS dalam menjalankan tugas pokok penyuluhan hukum.
4. Dasar Hukum penetapan lingkup tugas Penyuluh Hukum adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 11 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
5. Tujuan dan manfaat penyusunan peta Penyuluhan Hukum adalah:
 - a. Tujuan penyusunan peta penyuluhan hukum adalah sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan Penyuluhan Hukum.
 - b. Manfaatnya adalah penentuan sasaran, metode, dan materi penyuluhan hukum yang paling tepat dan efektif

Evaluasi:

1. C
2. B
3. C

BAB III

Latihan:

1. Langkah-langkah yang harus ditentukan dalam Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum, yaitu:
 - 1). Data yang dibutuhkan;
 - 2). Metode Penelitian yang digunakan;
 - 3). Penyajian data; dan
 - 4). Analisis data.
2.
 - a. analisis Data terdiri dari:
 1. Analisis data kualitatif
 2. Analisis data kuantitatif
 - b. Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah yaitu Teknik analisis data yang berupa angka atau bisa diangkakan. Dalam suatu penelitian analisis data kuantitatif dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pendekatan, yang masing-masing pendekatan mempergunakan 2 (dua) jenis statistic yang berbeda yaitu analisis data secara deskriptif dan analisis data secara inferensial.
3. yang dapat ditindaklanjuti dari hasil kesimpulan/rekomendasi adalah:
 - 1). menentukan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum
 - 2). Menentukan kelompok masyarakat/audiens yang harus ditemui
 - 3). Berapa kali dapat dilaksanakan Penyuluhan Hukum
 - 4). Pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Evaluasi:

1. D
2. D
3. A
4. D
5. D

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2014 tentang *Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang *Pola Penyuluhan Hukum*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 11 Tahun 2018 tentang *Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum*.
- Trijono, Rahmat. 2014. *Dasar-Dasar Statistik Hukum* Penerbit. Papas Sinar Sinanti. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik Kota Bogor. *Kota Bogor Dalam Angka 2020*. Katalog/Catalog : 1102001.3271.
- Biro Pusat Statistik Kota Depok. *Kota Depok Dalam Angka 2020*. Katalog/Catalog: 1102001.3276.
- Wahyono, Heru. "*ModulPeta Penyuluhan Hukum* ". Penerbit Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan HAM, Tahun 2017. Hal 24
- Bab III Metode Penelitian", [digilib.unila.ac.id/11543/ 18/ BAB%20III.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11543/18/BAB%20III.pdf). Diunduh tanggal 13 September 2019.
- Bangeud, Cicilia. *Cara Penyajian Data*. <http://www.ziddu.com/16482765/3carapenyajiandata.docx.html>,. Diunduh tanggal 11 September 2019
- Iradio. "*Hari Radio Nasional, Ini Fakta Menarik Seputar Radio*". <https://iradiofm.com/hari-radio-nasional-ini-fakta-menarik-seputar-radio/>. Diunduh tanggal 27 Agustus 2020.

"Teknik Pengumpulan Data" [https:// rumus.co.id/teknik-pengumpula-data/](https://rumus.co.id/teknik-pengumpula-data/). Diunduh tanggal 16 Agustus 2020.

Statistik., https://zaneta9bp2.blogspot.com/p/contoh-tabel-distribusi-frekuensi_2795.html. Diunduh tanggal 28 Agustus 2020

Pengertian Pekerjaan Menurut Para Ahli Meliputi Jenis Dan Contohnya", [https://www.ilmuips.my.id/2020/07/ pengertian-pekerjaan-menurut-para-ahli.html](https://www.ilmuips.my.id/2020/07/pengertian-pekerjaan-menurut-para-ahli.html). Diunduh tanggal 27 Agustus 2020.

Setiawan, Dawan. *"Penjelasan Teknik Analisis Data : Kuantitatif dan Kualitatif"*. <https://ngertiaja.com/pengetahuan/page/3/>. Diunduh tanggal 31 Agustus 2020.

Cahyani, Utari Evi. *"Penyajian Data"*. <https://didiarahmaziibammell>. Diunduh tanggal 28 Agustus 2020.

STATSDATA. *"Penyajian Data Statistik"*. <http://www.statsdata.my.id>. Diunduh tanggal 11 September 2019.

"Pengertian Metode Pengumpulan Data". [https:// belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/](https://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/). Diunduh tanggal 16 Agustus 2020.

Berpendidikan.com. *"Pengertian dan Macam-macam Jenis Diagram dan beserta Cara Penyajian Data Dalam Bentuk Diagram dan Contoh"*. Diunduh 2 September 2020.

"Pengertian Peta". <https://www.dosenpendidikan.co.id/komponen-peta/>. Diunduh tanggal 02 September 2020.

"Pengertian Peta". [https://pakdosen.pengajar.co. id/peta-adalah/](https://pakdosen.pengajar.co.id/peta-adalah/). Diunduh tanggal 02 September 2020.

"Komponen Peta". [https://dunia.pendidikan.co. id/komponen-peta](https://dunia.pendidikan.co.id/komponen-peta). Diunduh tanggal 2 September 2020.



Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

ISBN 978-623-95836-0-6

